

KEBIJAKAN PEMERINTAH QATAR DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN BURUH MIGRAN FIFA WORLD CUP 2022 TAHUN 2013-2016

Siti Dzuhra

Dr. Sidik Jatmika, M.Si.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Abstrak

Qatar merupakan satu negara yang berada di Timur Tengah dengan PDB tertinggi di dunia. Memanfaatkan hasil alam yang berlimpah, minyak bumi dan gas alam, Qatar berhasil memperbaiki ekonomi negaranya yang berada diantara negara termiskin menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Pada tahun 2009, Qatar mendaftar sebagai salah satu penawar untuk menjadi Tuan Rumah FIFA World Cup 2022. Proses yang dilewati Qatar memberikan hasil dengan kemenangan Qatar pada proses voting oleh Komite Eksekutif FIFA di tahun 2010. Kemenangan Qatar memberikan tugas penting bagi negara dengan hukum Islam ini untuk menjalankan pembangunan infrastruktur dalam jumlah besar. Seiring hal tersebut, Qatar yang memiliki jumlah ekspatriat terbesar di dunia harus menambah jumlah ekspatriat, buruh migran, ke negaranya. Bertambahnya jumlah buruh migran ke Qatar, mengundang perhatian organisasi-organisasi internasional terutama yang bergerak pada hak asasi manusia dan hak asasi buruh. Hal ini dikarenakan Qatar menjalankan sistem kafala dimana menurut organisasi-organisasi internasional akan berdampak pada kesejahteraan para buruh migran FIFA World Cup 2022. Aktor internasional tersebut menuntut Pemerintah Qatar untuk memperhatikan kesejahteraan para buruh migran selama berada di Qatar. Tuntutan tersebut mendapatkan respon dari Pemerintah Qatar dengan melakukan berbagai hal agar kesejahteraan bagi buruh migran FIFA World Cup 2022 akan selalu terjaga selama mereka berada di Qatar.

Keyword : Qatar, Buruh Migran, FIFA World Cup 2022, Kesejahteraan, Sistem Kafala

KEBIJAKAN PEMERINTAH QATAR DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN BURUH MIGRAN FIFA WORLD CUP 2022 TAHUN 2013-2016

Pendahuluan

Negara Qatar merupakan suatu negara yang terletak di Timur Tengah dan berbatasan wilayah langsung dengan Arab Saudi. Qatar juga merupakan salah satu negara dari 6 (enam) negara yang tergabung dalam *Gulf Cooperation Countries* (GCC) atau Dewan Kerjasama untuk Negara Arab Teluk yakni sebuah blok dagang dan aliansi politik yang memiliki tujuan ekonomi dan sosial (Purnomo, 2015: 2). Memiliki populasi lebih dari dua juta penduduk, Qatar yang dahulu merupakan daerah perlindungan dibawah Inggris menjadi negara monarki absolut setelah mendapatkan kemerdekaan secara penuh dan diakui oleh negara lain pada tahun 1971.

Dibawah kekuasaan keluarga Al Thani dari abad ke - 19, Qatar yang didominasi dengan gurun pasir, dalam 60 tahun terakhir berubah menjadi suatu negara yang moderen setelah adanya penemuan minyak bumi yang melimpah pada tahun 1939. Kemajuan iptek dan juga infrastruktur di Qatar sangat jelas terutama di Doha, ibukota negara Qatar. Pendapatan dari hasil minyak bumi di Qatar telah menjadikan negara ini sebagai negara dengan PDB per kapita tertinggi di dunia dan Qatar juga didampik menjadi negara muslim terkaya di dunia. Perekonomian yang berjalan lancar juga menjadikan Qatar sebagai salah satu negara dengan tujuan ekspatriat tertinggi di dunia. Tercatat bahwa jumlah ekspatriat mencapai 86 persen dari total jumlah penduduk di Qatar.

Pada Desember 2010 yang lalu, FIFA telah memenangkan Qatar sebagai tuan rumah untuk penyelenggaraan FIFA World Cup 2022. FIFA *World Cup* merupakan suatu ajang olahraga sepakbola terbesar didunia. Sebagai tuan rumah, Qatar akan mempersiapkan dan menggunakan kesempatan tersebut untuk dapat mempromosikan negaranya kepada dunia. Ratusan ribu bahkan jutaan turis asing akan datang ke Doha untuk menyaksikan piala dunia yang akan dilaksanakan pada Juni hingga Juli 2022 nanti. Selain itu, Qatar merupakan negara pertama di Timur Tengah yang menjadi tuan rumah FIFA *World Cup* sepanjang sejarah. Oleh karena itu, Qatar akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk menjamu para tamu dengan fasilitas dan infrastruktur yang menarik dan moderen.

Banyaknya infrastruktur yang harus dibangun mengharuskan Qatar untuk mencari pekerja dalam jumlah yang sangat banyak. Untuk melaksanakan mega proyek ini, perusahaan-perusahaan di Qatar yang menjalankan proyek-proyek tersebut menggunakan jasa para pekerja atau buruh yang berasal dari luar negara nya (migran). Hal ini dilakukan karena bagi mereka akan lebih mudah untuk mencari buruh migran daripada mencari buruh dari negaranya sendiri terlebih dari itu pula, upah buruh migran tergolong lebih rendah.

Pembangunan infrastruktur FIFA *World Cup* 2022 dimulai pada tahun 2011 dengan buruh yang mayoritas berasal dari negara-negara di Asia Selatan seperti India, Srilanka, Banglades, dan Nepal. Pada tahun 2013 terjadi isu terkait dengan pelanggaran hak bagi buruh migran FIFA. Buruh migran FIFA dianggap mendapatkan perlakuan yang buruk dari pihak perusahaan. Amnesty Internasional (AI) mengatakan bahwa buruh migran FIFA tidak mendapatkan gaji selama 10 (sepuluh) bulan. Selain itu, para buruh juga dalam kondisi yang berbahaya dan bahkan Amnesty Internasional menyatakan para buruh diperlakukan layaknya “hewan” oleh perusahaan yang mempekerjakan mereka.

Qatar sebagai negara yang menjadi tuan rumah, dituntut oleh Amnesty Internasional dan organisasi-organisasi internasional lainnya untuk mengusut kasus tersebut mengingat Qatar juga merupakan salah satu negara yang menggunakan sistem kafala yakni kebijakan pemerintah yang digunakan untuk mengatur, mengelola, dan mengendalikan populasi migran tenaga kerja sementara di negara-negara GCC. Kafala mengharuskan semua tenaga kerja sementara untuk memiliki sponsor lokal pejabat yang bertanggung jawab untuk visa imigrasi dan status tinggal di negara ini (Purnomo, 2015: 2). Sistem ini dianggap memberikan kesempatan bagi para perusahaan untuk melakukan eksploitasi buruh migran.

DINAMIKA MASUKNYA BURUH MIGRAN KE QATAR

A. Dinamika Politik Qatar

Negara Qatar merupakan negara kecil dan kaya. Terletak di Benua Asia, Qatar berbatasan wilayah darat langsung dengan Arab Saudi dibagian selatan dan selebihnya dikelilingi oleh Teluk Persia. Selain itu, letak Qatar juga berdekatan dengan Bahrain, Iran, Oman dan juga Uni Emirat Arab. Sebelum mendapatkan kemerdekaan, Qatar dahulu

merupakan daerah protektorat Inggris, yakni dibawah kontrol atau kendali dari Inggris dari tahun 1916.

State of Qatar atau dalam Bahasa Arab yaitu *Dawlat Qatar* merupakan negara emirat yang dipimpin oleh seorang emir. Menggunakan sistem pemerintahan monarki absolut, Emir Qatar dipilih melalui garis turunan. Negara ini dipimpin oleh keluarga Al Thani dari abad ke-19.

Terletak pada 25° 30' lintang Utara dan 51° 15' bujur Timur dan memiliki luas wilayah mencapai 11.586 km², dimana angka tersebut sudah mencakup pulau terluar, Qatar yang beribukota Ad Dawhah atau biasa disebut dengan Doha memiliki 8 (delapan) kota yakni Ad Dawhah (Doha), Al Khawr wa adh Dhakhirah, Al Wakrah, Ar Rayyan, Ash Shamal, Ash Shihaniyah, Az Za'ayin, dan Umm Salal (cia.gov , 2017).

Pada tahun 1920 an, Qatar mengalami penurunan dengan adanya saingan penghasil mutiara dari Jepang. Jepang mulai membangun peternakan tiram yang bertujuan untuk budidaya mutiara. Hal ini mengakibatkan harga pasar mutiara goyah tidak terkecuali bagi Qatar. Adanya depresi besar pada tahun 1920-1930an, mengakibatkan dampak buruk bagi Qatar (thoughtco.com , 2017). Kemiskinan mulai tersebar luas, malnutrisi yang terjadi, dan penyakit-penyakit juga mulai bermunculan (businessinsider.com). Tahun-tahun tersebut merupakan masa kemerosotan bagi Qatar dan bahkan Qatar masuk dalam salah satu negara termiskin di dunia.

Masa-masa kemerosotan bagi Qatar tersebut tidaklah berjalan lama. Qatar mulai mengeksplorasi minyak di tahun 1935 (opec.org , 2016) dan pada tahun 1939, Qatar menemukan cadangan minyak bumi yang melimpah di Dukhan, 60 km barat Doha. Dikutip dari gulf-times.com , selain mendapat cadangan minyak bumi dari pengeboran pada tahun 1939 di Dukhan, Qatar juga mendapatkan cadangan minyak lainnya pada tahun 1941 yang berjarak hanya 16 km dari Dukhan. Mendapatkan cadangan minyak bumi yang melimpah dalam kurun waktu kurang dari 3 (tiga) tahun, Qatar tidak seratea merta langsung menggunakan hasil alamnya. Perang Dunia II mengharuskan Qatar untuk menutup perkemahan di Dukhan pada tahun 1942. Qatar membuka kembali perkemahan tersebut pada tahun 1947 dan mulai mengekspor minyak bumi pada tahun 1949. Sebagai negara yang telah mengalihkan sektor ekonominya dari penghasil mutiara dan ikan menjadi penghasil minyak bumi, Qatar mulai memodernisasikan infrastruktur di negaranya di tahun 1950 an (Smith, 2011).

Kekayaan yang dimiliki oleh Qatar bukan hanya dari hasil alam berupa minyak bumi dan mutiara, akan tetapi juga cadangan gas alam yang besar. Shell, perusahaan minyak dan gas, yang tengah melakukan pengeboran untuk mendapatkan minyak bumi, menemukan cadangan gas alam di lepas pantai Qatar pada tahun 1971 (Hashimoto, 2004). *The North West Dome* atau sekarang dikenal dengan *North Field*, merupakan penambangan gas alam Qatar yang terletak di Teluk Persia.

Mendirikan Dewan Kerjasama Teluk atau Gulf Cooperation Country (GCC) bersama dengan Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman dan Uni Emirat Arab pada tahun 1981, Qatar saat ini merupakan negara dengan tingkat PDB tertinggi didunia. Menurut businessinsider.com , PDB Qatar mencapai USD 129.726 per tahunnya. Hal ini tidak lain karena adanya industri pertambangan minyak mentah dan juga gas alam cair di Qatar. Saat ini, Negara Qatar menggantungkan ekonomi negaranya pada sektor energi hidrokarbon. Pendapatan Qatar dari sektor hidrokarbon terhitung mencapai 49% dari keseluruhan pemasukan pemerintah pada tahun 2014 (Qatar National Bank, 2014).

Menurut *The U.S. Energy Information Administration* (EIA) Qatar merupakan negara eksportir gas alam cair atau *liquefied natural gas* (LNG) terbesar di dunia dan merupakan negara yang mengekspor LNG, minyak mentah, dan produk dari minyak bumi. *The World Factbook* melalui cia.gov/library menuliskan bahwa Qatar merupakan negara yang berada pada urutan ke-14 terbesar dengan ekspor minyak mentah yakni 1,255 juta barel/hari nya pada tahun 2014 dan menjadi negara ke-17 dengan produksi minyak mentah terbanyak yakni 1,523 juta barrel/hari pada tahun 2016.

Sedangkan gas alam cair atau LNG yang dihasilkan Qatar yakni 164 milyar meter kubik pada tahun 2015 dimana Qatar berada pada posisi keempat tertinggi di dunia. Pada tahun yang sama, ekspor yang dilakukan Qatar yakni menyentuh 123,9 milyar meter kubik (cia.gov/library , 2017).

Menjadi salah satu negara emirat di Timur Tengah yang menjalankan sistem Pemerintahan monarki konstitusional, Qatar dipimpin oleh seorang Emir. Sheikh Tamim Bin Hamad Bin Khalifa Al Thani merupakan Emir Qatar terhitung mulai dari tahun 2013. Emir Qatar yang pada tahun 2013 baru menginjak 33 tahun tersebut, menjadi emir atau pemimpin termuda pertama dalam sejarah Timur Tengah. Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani mendapatkan tahta yang diserahkan secara sukarela oleh sang ayah yakni emir sebelumnya, Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani. Hal ini juga merupakan pertama kalinya dalam sejarah negara monarki yang ada di Timur Tengah, biasanya seorang Raja atau Emir naik tahta dan menggantikan kepemimpinan sebelumnya karena Raja atau Emir terdahulu meninggal dunia.

Saat ini, Qatar memiliki jumlah penduduk sekitar 2,6 juta penduduk menurut laporan yang ada dari PBB (worldometers.info, 2017). Dari total jumlah penduduk yang ada di Qatar, hanya ada 1 dari 7 penduduk yang merupakan penduduk asli Qatar atau biasa disebut Qatari. Menurut data dari Kementerian Perencanaan Pembangunan dan Statistik Qatar seperti yang dikutip didalam priyadsouza.com , jumlah penduduk asli Qatar pada Juni 2016 yakni sekitar 313.000 penduduk dimana warga lokal hanya 12,10% dari total jumlah penduduk yang ada. Hal ini menjadikan Qatar sebagai salah satu negara dengan jumlah ekspatriat tertinggi di dunia (expatfocus.com , 2015) karena 87,90% dari jumlah total penduduk keseluruhan merupakan ekspatriat dari sejumlah negara.

B. Qatar Menjadi Tuan Rumah FIFA World Cup 2022

1. Sejarah FIFA dan FIFA World Cup

The Fédération Internationale de Football Association (FIFA) adalah suatu federasi sepakbola internasional dimana merupakan badan tertinggi pengatur sepakbola dunia yang didirikan pada 21 Mei 1904 di Paris, Perancis. Badan tertinggi persepakbolaan bertaraf internasional ini diprakarsai oleh 7 (tujuh) asosiasi sepakbola negara-negara Eropa yang pada awalnya bertujuan untuk membicarakan mengenai pengadaan kompetisi sepakbola serta mengawasi pertandingan antar federasi negara (Dirja, 2015). Negara-negara Eropa perwakilan asosiasi sepakbola tersebut yakni Perancis, Belgia, Denmark, Belanda, Spanyol, Swedia, dan Swiss. Negara lainnya yang bergabung di hari yang sama yakni Jerman yang menyatakan keikutsertaannya melalui telegram. Akan tetapi, Jerman tidak dihitung menjadi salah satu negara yang memprakarsai FIFA.

Saat ini, *The Fédération Internationale de Football Association* (FIFA) yang mengambil nama dari Bahasa Perancis tersebut telah memiliki 211 asosiasi sepakbola dari negara-negara yang ada di dunia sebagai anggota resmi FIFA (fifa.com). Pada masa awal terbentuknya FIFA, federasi sepakbola ini dipimpin oleh Robert Guerin yang berkebangsaan Perancis. Presiden FIFA pada tahun 1904 yang merupakan seorang figur

dari dibalik pembentukan FIFA. Robert Guerin merupakan seorang jurnalis di sebuah media koran Perancis, *Le Matin*. Ia aktif dalam dunia sepakbola melalui perannya di Departemen Sepakbola *Union des Societes Françaises de Sports Athletiques*, asosiasi olahraga Perancis (fifa.com).

Jules Rimet menjadi Presiden FIFA pada tahun 1921 setelah menjadi pemangku jabatan selama setahun sebelumnya. Menjadi Presiden ketiga FIFA, Jules Rimet yang memiliki kewarnegaraan Perancis tersebut menjabat selama 33 tahun yakni dari tahun 1921-1954 dan memiliki pencapaian yang sangat luar biasa pada masa kepemimpinannya. *FIFA World Cup* adalah salah satu pencapaian yang sangat besar bagi Jules Rimet. Andil dari Jules Rimet memberikan dampak yang baik atas terselenggaranya suatu ajang pertandingan sepakbola terbesar didunia sampai saat ini.

Keinginan untuk mengadakan pertandingan sepakbola tingkat dunia muncul setelah kesuksesan Turnamen Olimpiade Sepakbola. Sebagai penggerak, Jules Rimet yang dibantu oleh Henri Delaunay, Sekretaris dari Federasi Sepakbola Perancis. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan mengirimkan daftar pertanyaan ke seluruh anggota FIFA atau asosiasi yang berafiliasi dibawah FIFA terkait dengan persetujuan para anggota untuk diselenggarakannya ajang sepakbola dunia yang akan diadakan 4 (tahun) sekali tersebut (fifa.com).

Menindaklanjuti usulan komite eksekutif FIFA, FIFA melaksanakan kongres di Amsterdam pada 28 Mei 1928 yang bertujuan untuk menentukan tuan rumah dari FIFA World Cup pertama pada tahun 1930. Uruguay menjadi pilihan dan favorit bagi komite eksekutif FIFA. Pertimbangan para komite eksekutif yakni Uruguay mendapatkan medali emas pada Olimpiade 1924 dan 1928 selain itu, negara yang terletak di Amerika Selatan ini juga mengeluarkan biaya yang besar untuk perayaan hari kemerdekaan negaranya.

Penetapan Uruguay sebagai tuan rumah FIFA World Cup untuk pertama kalinya dilaksanakan pada kongres FIFA di Barcelona pada tahun 1929. Selain menjadi tuan rumah dengan menyediakan tempat (Stadion, penginapan, makan, dsb), Asosiasi National Uruguay juga bersedia untuk menanggung pengeluaran lainnya termasuk biaya perjalanan dari tim yang bertanding. Jika ada keuntungan yang akan didapatkan, maka keuntungan tersebut akan dibagi dengan FIFA. Akan tetapi, jika terdapat defisit, maka Uruguay akan menanggungnya.

Pelaksanaan *FIFA World Cup* pertama yang terletak di Montevideo, ibukota Uruguay, mendapatkan 13 (tiga belas) tim yang memenuhi kualifikasi, yakni Belgia, Perancis, Rumania, Yugoslavia, Meksiko, Amerika Serikat, Argentina, Bolivia, Brazil, Cile, Paraguay, Peru, dan tuan rumah, Uruguay. Melalui *FIFA World Cup* pertama ini, Uruguay keluar sebagai juara dengan mengalahkan Argentina 4-2 pada babak final.

Penyelenggaraan *FIFA World Cup* ke – 20 dilaksanakan di Brazil pada tahun 2014 yang lalu. Terdapat 32 tim yang bertanding dengan 64 pertandingan dan 3.386.810 penonton serta dilaksanakan di 12 kota yang ada di Brazil. Jerman berhasil keluar sebagai juara pada periode ini dengan skor 1-0 melawan Argentina setelah adanya penambahan waktu.

2. Terpilihnya Qatar Sebagai Tuan Rumah FIFA World Cup 2022

Menyelenggarakan 20 (dua puluh) kali pertandingan yang dilaksanakan di berbagai Negara, diawali dengan Uruguay sebagai tuan rumah pada tahun 1930 sampai dengan penyelenggaraan *FIFA World Cup* pada tahun 2014 yang lalu di Brazil, FIFA telah memilih

negara yang akan menjadi tuan rumah di 2 (dua) periode mendatang, yakni *FIFA World Cup 2018* dan *FIFA World Cup 2022*.

Pada tahun 2009 yang lalu, FIFA membuka registrasi penawaran bagi kandidat yang hendak menjadi tuan rumah *FIFA World Cup 2018* dan 2022, tepatnya yakni pada tanggal 16 Maret 2009. Pembukaan registrasi ini diikuti oleh 11 (sebelas) kandidat dari 13 (tiga belas) negara yakni Amerika Serikat, Australia, Belgia dan Belanda, Indonesia, Inggris, Jepang, Korea Selatan, Meksiko, Qatar, Rusia, Spanyol dan Portugal telah bersedia untuk menjadi tuan rumah *FIFA World Cup* selanjutnya. Akan tetapi, FIFA membatalkan tawaran yang berasal dari Indonesia karena keterlibatan pemerintah dalam liga domestik yang menyebabkan Indonesia dilarang untuk mengikuti kegiatan sepakbola internasional (uk.reuters.com , 2015). Sedangkan Meksiko membatalkan keikutsertaannya dalam penawaran taun rumah *FIFA World Cup* baik untuk tahun 2018 maupun 2022.

Adanya pembatalan dua negara tersebut menyisakan sembilan kandidat lainnya yakni Belgia dan Belanda, Inggris, Rusia, dan Spanyol dan Portugal sebagai kandidat tuan rumah *FIFA World Cup 2018* dan Amerika Serikat, Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Qatar sebagai kandidat tuan rumah *FIFA World Cup 2022*.

Qatar sebagai bagian dari salah satu kandidat yang akan melakukan penawaran untuk menjadi tuan rumah *FIFA World Cup 2022*, menjadikan negara yang menggunakan Bahasa Arab sebagai bahasa utama ini sebagai kandidat tunggal yang berasal dari Timur Tengah.

Berdasarkan jadwal yang tertera pada *2022 FIFA World Cup Bid Evaluation Report: Qatar* , *Qatar Football Association (Q.F.A)* atau Asosiasi Sepakbola Qatar mendaftarkan sebagai salah satu penawar untuk tuan rumah *FIFA World Cup 2022* kepada FIFA pada 16 Maret 2009. *Qatar Football Assosiation* selanjutnya membentuk suatu komite yakni *Bid Committee* atau Komite Penawaran pada tanggal 18 September 2009 atau 6 (enam) bulan setelah melakukan pendaftaran ke Presiden FIFA untuk mengatur proses penawaran tersebut. Proses selanjutnya yakni penandatanganan dari perjanjian penawaran yang dilakukan pada 11 Desember 2009 yang mengesahkan bahwa Qatar ikut menjadi salah satu kandidat dari tawaran tersebut.

Penyerahan dokumen kepada Presiden FIFA dilakukan pada 14 Mei 2010 oleh Qatar dan 4 (empat) bulan setelah penyerahan dokumen yakni pada tanggal 13-17 September 2010, FIFA melakukan inspeksi dengan mengunjungi Qatar. Dalam kunjungan ini, tim inspeksi dari FIFA berada di Qatar dalam waktu total 74 jam. Qatar memberikan presentasi kepada tim inspeksi FIFA terkait dengan perencanaan dan stadion yang ada.

Para kandidat selanjutnya dijadwalkan untuk melakukan presentasi pada tanggal 1-2 Desember 2010, bagi kandidat tuan rumah *FIFA Word Cup 2022* melakukan presentasi di hari pertama dan pada hari selanjutnya presentasi dilakukan oleh kandidat tuan rumah *FIFA World Cup 2018*.

Melalui presentasi ini, Qatar diwakili oleh *His Excellency* Sheikh Mohammed bin Hamad bin Khalifa al Thani yakni putra ke – 6 dari *His Highness* Sheikh Hamad bin Khalifa al Thani, Emir Qatar pada tahun 1995 – 2013 dan adik dari *His Highness* Sheikh Tamim bin Hamad bin Khalifa al Thani, Emir Qatar saat ini. Selain diwakili oleh Mohammed bin Hamad bin Khalifa al Thani, *Her Highness* Sheikh Moza binti Nasser al Missned, permaisuri dari Sheikh Hamad bin Khalifa al Thani juga memberikan pidato penutup pada presentasi yang dilaksanakan di markas besar FIFA di Zurich, Swiss.

Pemilihan tuan rumah FIFA *World Cup* 2018 dan 2022 oleh Komite Eksekutif FIFA dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2010. *Voting* yang dilakukan oleh 22 anggota Komite Eksekutif FIFA dilakukan secara tertutup setelah selesainya presentasi dari para kandidat tuan rumah FIFA *World Cup* 2018. Melalui *voting* tersebut, Rusia terpilih menjadi tuan rumah FIFA *World Cup* 2018 dan Qatar menjadi tuan rumah FIFA *World Cup* 2022.

Terpilihnya Qatar menjadi tuan rumah FIFA *World Cup* 2022, memberikan banyak ‘pekerjaan’ yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Qatar. Tertulis didalam 2022 FIFA *World Cup Bid Evaluation Report: Qatar*, pertandingan akan dilakukan di 12 (dua belas) stadion yang terbagi di 7 (tujuh) kota berbeda yang ada di Qatar.

Kota-kota yang akan menjadi tempat digelarnya FIFA *World Cup* 2022 yaitu Al-Daayen, Al-Khor, Al-Rayyan, Al-Shamal, Al-Wakrah, Doha, dan Umm Slal. Sedangkan dua belas stadion yang akan digunakan yakni, Lusail *Iconic Stadium* yang dibangun di Kota Al-Daayen dimana stadion ini akan digunakan untuk pertandingan pembuka, babak penyisihan grup, babak 16 besar, seperempat final, semi final dan babak final. Stadion selanjutnya terletak di Al-Khor yaitu Al-Khor *Stadium* yang akan digunakan pada babak penyisihan grup dan babak 16 besar. Stadion ketiga yaitu Al-Rayyan *Stadium* yang saat ini tengah melakukan renovasi secara keseluruhan yang terletak di Kota Al-Rayyan.

Selain Al-Rayyan *Stadium*, di Kota Al-Rayyan terdapat 2 (dua) stadion lainnya yakni *Education City Stadium* yang akan menampung sebanyak 45.350 penonton, El-Gharafa *Stadium* yang saat ini tengah dilakukan renovasi secara besar-besaran sehingga diharapkan dapat menampung 44.740 penonton.

Ibukota Qatar, Doha, akan menjadi kota dengan 4 (empat) stadion yang akan digunakan pada saat FIFA *World Cup* 2022 berlangsung. Stadion pertama yakni Khalifa *International Stadium* dengan kapasitas 68.030 dimana sebelumnya stadion ini menampung 50.000 penonton. Doha *Port Stadium* merupakan stadion yang akan dibangun dengan jumlah kapasitas 44.950 penonton. Selanjutnya yakni Qatar *University Stadium* yang akan digunakan pada babak penyisihan grup dan babak 16 besar. Stadion keempat yang akan dibangun di Doha yakni *Sports City Stadium* yang akan digunakan pada babak penyisihan grup dan babak 3rd place play-off atau yang akan merebutkan juara ke – 3 dan ke – 4.

Stadion lainnya akan dibangun di Kota Al-Shamal yaitu Al-Shamal *Stadium* yang akan menampung 45.120 penonton. Al-Wakrah *Stadium* yang terletak di Kota Al-Wakrah akan menjadi tuan rumah pada babak penyisihan grup dan babak 16 besar. Stadion terakhir yakni terletak di Kota Umm Sal yaitu Umm Slal *Stadium* yang akan digunakan untuk babak penyisihan grup, babak 16 besar dan pada babak seperempat final di FIFA *World Cup* 2022 nanti.

Stadion-stadion megah dan mewah tersebut akan diberikan pendingin ruangan dimana suhu yang akan dirasakan didalam stadion yakni 20 derajat celsius sehingga pemain serta penonton yang berada didalam tidak akan merasakan suhu yang tinggi pada saat pertandingan mengingat suhu di Qatar akan mencapai 40 derajat celsius pada musim panas dan bahkan bisa mencapai 50 derajat celsius pada musim panas yang ekstrim.

Sebagai penunjang pertandingan sepakbola terbesar tersebut, Qatar juga membangun infrastruktur lainnya seperti hotel-hotel yang terbagi dari bintang 2 hingga hotel-hotel mewah berbintang 5 (lima) yang memiliki jumlah lebih dari 55.000 kamar untuk mengakomodasi para pemain, pejabat FIFA dan negara, media serta para penonton (Pattinson, 2012). Properti-properti yang berjumlah lebih dari 240 hotel ini dibangun

berada dekat dengan stadion disetiap kota nya (2022 FIFA World Cup Bid Evaluation Report: Qatar , 2010).

Qatar tengah membangun kereta api cepat dengan kecepatan sampai dengan 350 km/jam yang dapat menghubungkan Doha – Manama (Qatar – Bahrain) dalam waktu kurang dari 1 (satu) jam. Pembangunan ini diharapkan selesai pada tahun 2019 nanti. Kereta metro ini nantinya akan melayani ke seluruh stadion yang digunakan untuk turnamen.

C. Masuknya Buruh Migran ke Qatar

Penemuan minyak bumi di Dukhan pada tahun 1939 dan ekspor yang dilakukan pertama kali pada tahun 1949, Qatar mulai bangkit dari perekonomian yang buruk sebelumnya. Di tahun 1960an, Qatar mulai melakukan pembangunan di negaranya dari hasil ekspor minyak bumi dan pembangunan tersebut semakin meningkat dengan adanya penemuan gas alam yang besar.

Membangun industri yang besar, Qatar membutuhkan pekerja dalam jumlah yang besar pula. Jumlah penduduk Qatar yang relatif sangat sedikit di tahun 1951 yakni sekitar 26.237 jiwa menurut countrysmeters.info , mengharuskan Pemerintah Qatar untuk bisa menangani kurangnya tenaga kerja yakni dengan mencari tenaga kerja dari luar negeri.

Dibukanya lapangan bagi para pekerja asing, memberikan dampak bagi populasi di Qatar. Populasi Negara Qatar di tahun 1952 naik sebesar 9.23% menjadi 28.659 jiwa setelah adanya pekerja asing yang masuk dan bekerja di Qatar. Jumlah tersebut selalu bertambah setiap tahunnya.

Kurang dari 10 (sepuluh) tahun, populasi Negara Qatar bertambah 20.673 jiwa dengan populasi 49.332 jiwa di tahun 1961. Sejalan dengan pembangunan yang terus berjalan, tingkat pertumbuhan di tahun 1962 – 1970 rata-rata 8% – 9% setiap tahunnya dimana pada tahun 1970 jumlah penduduk Qatar mencapai 105.013 jiwa.

Pada tahun 1982, pertumbuhan penduduk di Qatar mengalami kenaikan yang signifikan. Penduduk di tahun 1982 yang berjumlah 262.648 jiwa naik dari sebelumnya di tahun 1981 dengan jumlah populasi 235.884 jiwa atau bertambah 26.764 jiwa hanya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Hal tersebut terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut. Tahun 1983 pertumbuhan penduduk Qatar mencapai 11.65% yakni dengan jumlah 293.259 jiwa atau bertambah 30.611 jiwa dalam waktu 1 (satu) tahun.

Mengalami kenaikan yang signifikan, tingkat pertumbuhan penduduk Qatar juga pernah berada pada titik yang rendah. Pada tahun 1993 - 1995, tingkat pertumbuhan penduduk Qatar berada pada titik terendah yakni 0,72% di tahun 1993 dengan kenaikan 3.503 jiwa menjadi 490.894 jiwa dari sebelumnya 487.391 jiwa. Sedangkan di tahun 1994, total penduduk Qatar yakni 493.650 jiwa dengan tingkat pertumbuhan 0,56% , terendah sepanjang sejarah populasi Qatar, dengan kenaikan 2.756 jiwa dalam setahun. Tingkat pertumbuhan kembali kenaikan di tahun 1995 menjadi 0,90% dengan kenaikan 4.449 jiwa dan terus meningkat setiap tahunnya.

Qatar kembali mengalami kenaikan pertumbuhan penduduk yang signifikan di tahun 2006 dengan penambahan penduduk sebesar 128.176 menjadi 912.686 jiwa dari 784.510 jiwa di tahun sebelumnya. Pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2009 dimana pada tahun 2008 jumlah penduduk Qatar yakni 1.283.959 jiwa naik menjadi 1.490.057 jiwa atau mengalami kenaikan sebesar 206.098 jiwa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Kemenangan Qatar atas Amerika Serikat dalam proses penawaran tuan rumah FIFA *World Cup 2022*, memberikan banyaknya rancangan proyek konstruksi baru dan berskala besar yang harus dibangun oleh Pemerintah Qatar. Untuk memenuhi mega proyek tersebut, Qatar kembali membutuhkan pekerja asing dikarenakan jumlah tenaga kerja Qatar sangat terbatas dan upah bagi pekerja asing lebih rendah.

Pada Desember 2017, Qatar memiliki jumlah penduduk 2.665.007 jiwa menurut data dari PBB yang dihimpun dari worldometers.info. Dari seluruh penduduk yang berada di Qatar, hanya ada 1 dari 7 penduduk yang merupakan warga asli Qatar atau sekitar 12.10% dari total jumlah penduduk. Jumlah warga asli Qatar yang minoritas menjadikan Qatar sebagai salah satu negara dengan jumlah ekspatriat tertinggi di dunia (expatfocus.com, 2015) karena 87,90% dari jumlah total penduduk keseluruhan merupakan ekspatriat dari sejumlah negara.

Ekspatriat-ekspatriat yang berdatangan ke Qatar yang tertinggi yaitu dari negara India dimana menurut Jure Snoj dari situs priyadsouza.com jumlah warga negara India di Qatar mencapai 650.000 orang pada Desember 2016. Sedangkan negara kedua dengan ekspatriat tertinggi di Qatar yakni dari Nepal dimana mencapai >350.000 orang pada Januari 2017. Lalu disusul oleh ekspatriat dari Bangladesh dengan jumlah 280.000 pada Mei 2016 serta ekspatriat yang berasal dari negara Filipina dengan perbedaan 20.000 orang dengan Bangladesh yakni 260.000 pada Januari 2017.

MUNCULNYA TUNTUTAN BAGI BURUH MIGRAN FIFA *WORLD CUP* QATAR 2022

A. Munculnya Tuntutan Organisasi Internasional

1. Sistem Kafala

Mendapatkan kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh Qatar untuk menjadi tuan rumah FIFA *World Cup 2022*, Qatar mendapatkan waktu selama lebih dari 11 tahun, Desember 2010 hingga Mei 2022, untuk mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, salah satunya yakni dengan membangun mega infrastruktur-infrastruktur yang dibangun untuk memfasilitasi para pemain, tamu undangan, media dan para penonton yang nantinya akan berdatangan ke Qatar di tahun 2022 kelak. Banyaknya mega infrastruktur yang dibangun mengharuskan Qatar untuk menambah jumlah pekerja asing dari luar negeri baik tenaga kerja terdidik maupun yang tidak terdidik (buruh).

Negara Qatar yang juga tergabung dengan negara-negara GCC, memiliki jumlah pekerja asing dengan populasi tertinggi diantara negara-negara GCC lainnya yakni mencapai 87% dari total penduduk yang ada. Untuk menangani besarnya arus para pekerja asing yang masuk ke negara-negara GCC, pemerintah teluk memberlakukan sistem sponsor (kafala) yang kemudian menjadi dasar hukum untuk tempat tinggal dan pekerjaan bagi para buruh yang mengatur dan memberikan ketentuan-ketentuan diantara para buruh dan perusahaan atau individu yang mempekerjakan mereka.

Kata “kafala” atau “kafeel” diambil dari Bahasa Arab yang berarti “sponsor”. Dalam kamus KBBI menjelaskan “sponsor” sebagai orang atau perusahaan yang mengusahakan (memelopori, memprakarsai, mengusulkan, menyelenggarakan) suatu kegiatan (siaran, pertunjukan dan sebagainya) atau makna lainnya yakni penanggung jawab (wali) atau pendukung.

Kemunculan sistem kafala pada dasarnya memiliki beberapa teori yang berbeda-beda. Salah satunya yakni sosial antropolog Anh Nga Longva dalam bukunya *Walls Built on*

Sand: Migration, Exclusion and Society in Kuwait yang dihimpun dari migrant-rights.org , menjelaskan bahwa kafala bermula pada saat ekonomi di negara-negara Teluk masih di era pencarian mutiara secara tradisional. Pada setiap musim, pemilik kapal akan memberikan “sponsor” kepada para pencari mutiara atau nelayan mutiara seperti menyediakan kamar dan tempat di kapal dan bahkan membiayai keluarga nelayan mutiara tersebut. Diakhir musim, para pemilik kapal akan mengurangi pengeluaran yang sudah digunakan oleh para nelayan mutiara sebelumnya dari upah mereka. Jika keuntungan yang didapatkan masih tersisa maka akan dibagikan kepada para nelayan akan tetapi, biasanya nelayan berakhir dengan berhutang kepada para pemilik kapal yang disebabkan oleh pengeluaran yang digunakan diawal musim melebihi dari upah para nelayan mutiara dapatkan diakhir musim.

Sistem Kafala merupakan dasar sistem regulasi lain dalam sistem ketenagakerjaan di Timur Tengah. Sistem ini diadopsi oleh negara-negara yang tergabung dengan *Gulf Cooperation Countries* (GCC) yakni Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar dan Uni Emirat Arab. Melalui sistem ini, tenaga kerja asing sementara diwajibkan untuk memiliki sponsor (kafala atau kafeel) baik itu perusahaan atau individu yang akan menjadi tempat dimana mereka akan bekerja sekaligus menjadi penanggungjawab tenaga kerja asing sementara tersebut selama berada di negara itu.

Berlakunya sistem kafala ini merupakan kebijakan pemerintah teluk untuk mengatur, mengelola dan mengendalikan populasi pekerja migran sementara. Sistem ini merupakan sistem pokok perekrutan tenaga kerja asing untuk negara-negara teluk diawali oleh perusahaan atau individu yang memberikan pekerjaan mengajukan visa kerja dari pemerintah, sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan individu tersebut. Selanjutnya, mereka menggunakan agensi perekrutan untuk mempekerjakan karyawan yang rata-rata berasal dari negara-negara di Asia Selatan atau Asia Tenggara. Melalui proses ini, perusahaan atau individu akan bertanggungjawab secara resmi atas pekerja asing tersebut selama berada di negara nya sementara pemerintah negara yang bersangkutan mengontrol dan mengawasi para pekerja migran.

Kemunculan Sistem Kafala berawal diakhir tahun 1960 an dan awal 1970 an sejalan dengan adanya impor buruh untuk pembangunan yang pesat di negara-negara Teluk. Sistem Kafala berasal dari 3 (tiga) sumber yang berbeda yakni sosial, politik dan lingkungan ekonomi di wilayah Teluk. Memuat akar budaya dan sejarah dalam budaya Bedouin, mengikuti tradisi kerja dengan sistem terikat di wilayah Teluk dan mengelola serta mengendalikan populasi tenaga kerja asing menjadi keputusan aktif pemerintah (apmigrants.org , 2014).

Menurut Martin Ruhs dalam tulisannya, *Can't change one without the other': reforming labor immigration and labor markets in the Gulf* yang dikutip dalam *The Kafala: Research on the Impact and Relation of the Sponsorship System to Migrant Labor Bondage in GCC Countries* menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) tujuan yang terefleksikan pada “bentuk unik” dan aturan-aturan dari Sistem Kafala: menyediakan tenaga kerja yang murah untuk perusahaan swasta, memantau “dampak yang dirasakan” imigrasi terhadap identitas kolektif dan budaya penduduk setempat, menangani setiap “kepentingan keamanan” yang mungkin akan muncul dari jumlah migran yang melebihi penduduk asli.

Fungsi khusus dari sistem kafala pada dasarnya sederhana. Perusahaan atau individu mempekerjakan buruh dari luar negeri untuk bekerja, pada umumnya dalam kurun waktu 2 tahun di setiap periodenya, menggunakan jasa dari agen perekrutan. Sponsor (perusahaan atau individu) harus membayar biaya yang dikeluarkan para buruh termasuk untuk agensi, visa kerja, izin kerja dan biaya transportasi (pulang - pergi). Apabila sudah diterima

bekerja, para buruh akan menerima stempel atau cap pada paspor mereka di negara asal yang memungkinkan untuk masuk ke negara yang dituju untuk bekerja. Di negara tersebut, para buruh akan menunggu sekitar 1 (satu) bulan untuk mendapatkan izin tinggal yang dibantu oleh sponsor. Buruh migran juga harus melewati tes kesehatan, termasuk tes HIV/AIDS, guna mendapatkan izin tinggal. Izin tinggal yang akan didapatkan memungkinkan pekerja untuk dapat mengakses pelayanan sosial, seperti pelayanan kesehatan (apmigrants.org , 2014).

Syarat untuk mempekerjakan seorang buruh asing sendiri tergantung dari kebijakan setiap negara, ukuran dari perusahaan dan kemampuan untuk memenuhi upah bagi para pekerja domestik. Adanya kebijakan nasional yang baru, mempersulit para sponsor untuk mencari pekerja asing kecuali mereka bisa melalui kebijakan pemerintah nasional.

Sebagai sponsor dari pekerja asing, perusahaan atau individu, bukan negara, bertanggungjawab untuk para buruh tersebut. Para buruh bergantung kepada sponsor terkait dengan hak legal mereka untuk tinggal di negara yang bersangkutan.

Dalam upaya untuk mengatur jumlah warga negara asing yang berada di negara-negara GCC dan untuk melindungi kepentingan para pengusaha, pemerintah negara Teluk memberlakukan undang-undang bagi warga negara asing yang telah habis masa kerja, pembatalan izin kerja dan tertangkap bekerja di perusahaan atau individu selain sponsor yang legal di negara-negara GCC, maka para pekerja tidak akan mendapatkan izin tinggal maupun izin kerja di negara tersebut. Para pekerja asing harus menghabiskan sejumlah waktu di negara lain dan dapat kembali lagi setelahnya. Jumlah waktu yang diberlakukan berbeda-beda disetiap negara.

Kerajaan Arab Saudi akan melarang pekerja asing untuk kembali ke negaranya dalam periode 2 (dua) tahun apabila pekerja asing tertangkap bekerja di perusahaan atau individu selain sponsor yang legal sebelum habis masa bekerja atau dibebaskan oleh sponsor legal tersebut dan mendapat persetujuan dari otoritas terkait untuk pengalihan layanan.

Undang-Undang Imigrasi dan Tempat Tinggal 1965 Bahrain menetapkan bagi warga negara asing yang izin tinggalnya telah habis atau telah dibatalkan maka ia tidak akan mendapatkan izin tinggal di Bahrain setelah 52 minggu terhitung saat ia mendapatkan peringatan pembatalan.

Peraturan di Oman melarang untuk menerbitkan visa kerja bagi warga negara asing yang sebelumnya sudah pernah bekerja di Oman sampai batas waktu minimal 2 (dua) tahun setelah habis masa kerja. Akan tetapi, Inspektur Jenderal memiliki wewenang untuk mengabaikan peraturan ini apabila dianggap penting untuk kepentingan umum. Bahkan, bagi pekerja asing yang telah di deportasi karena melakukan kejahatan atau kejahatan besar membutuhkan izin khusus dari Inspektur Jenderal sebagai tambahan dari 2 (dua) tahun periode larangan masuk.

Dibawah peraturan Pemerintah Kuwait, para pengusaha dapat membatalkan izin kerja bagi pekerja asing dan menolak hak mereka untuk bekerja di negara tersebut selama 2 (dua) tahun apabila pekerja telah melanggar atau menyalahi syarat dan ketentuan pada kontraknya, atau apabila pelayanannya dihentikan sesuai dengan pasal 55 Hukum No.38 tahun 1964.

Negara Uni Emirat Arab memiliki pengecualian dalam kasus transfer sponsor, pembatalan penerbitan izin tinggal yang telah dikeluarkan untuk tujuan pekerjaan akan berujung dengan larangan 6 (enam) bulan untuk masuk ke Uni Emirat Arab. Seperti yang

dihimpun dari penelitian *Gulf Research Center* dengan judul *The Legal Framework of the Sponsorship Systems of the Gulf Cooperation Council Countries: A Comparative Examination*, kasus ini terjadi jika kontrak kerja tidak berbatas waktu dan kontrak karyawan dihentikan sebelum selesai waktu 1 (tahun) masa kerja. Disamping itu, apabila kontrak kerja karyawan memiliki batas waktu dan pekerjaan yang dilakukan belum jatuh tempo, maka larangan yang dikenakan yakni selama 1 (satu) tahun. Akan tetapi, sejumlah kategori tenaga kerja profesional tidak termasuk dalam larangan tersebut. Keputusan menteri tahun 2006 mengidentifikasi sejumlah kasus dimana larangan diperpanjang hingga satu tahun dari tanggal keberangkatan para pekerja asing dan ini juga termasuk akhir dari hubungan pekerjaan (kontrak) karena adanya dorongan mogok yang tidak sah, pembatalan izin kerja karena memiliki atau tertular penyakit yang menular serta pembatalan izin tinggal karena adanya hukuman deportasi.

Pemerintah di Qatar sendiri menyatakan bahwa bagi warga negara asing yang pernah tinggal dan memiliki tujuan pekerjaan di negara tersebut, tidak akan menerbitkan visa masuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah keberangkatannya dari Qatar. Akan tetapi, pemberlakuan masa larangan tersebut bisa mendapatkan pengecualian dari Menteri atau pihak berwenang apabila mereka mendapatkan izin tertulis resmi dari sponsor sebelumnya.

Keberadaan pekerja asing di negara-negara GCC diatur sangat ketat. Hal ini juga berpengaruh terhadap mereka (pekerja asing) jika ingin keluar, sementara atau permanen, dari negara-negara GCC.

Seperti yang terjadi di Qatar. Para pekerja asing yang berada di Qatar harus mendapatkan izin dari sponsor mereka untuk bisa meninggalkan negara tersebut baik itu secara permanen atau hanya sementara. Bagi wanita yang bukan bertindak sebagai kepala keluarga atau bukan pekerja, anak-anak dan pengunjung dibawah tiga puluh hari maka memiliki pengecualian, tidak perlu mendapatkan izin dari sponsor. Apabila sponsor menolak untuk memberikan izin keluar atau tidak dapat melakukannya dan tidak memiliki wakil yang dapat dituju, maka ekspatriat atau pekerja tersebut harus menunjuk sponsor keberangkatan atau mengumpulkan sertifikat yang membuktikan ia tidak sedang menjalani hukuman apapun dan tidak sedang memiliki tuntutan hukum yang tertunda dari pengadilan terhitung 15 (lima belas) hari dari tanggal keberangkatannya. Pekerja asing harus mengajukan izin setidaknya 3 (tiga) hari sebelum tanggal keberangkatan. Dalam hal ini, sponsor bisa saja keberatan dengan pengajuan izin tersebut dan pekerja bisa mengumpulkan petisi yang ditujukan kepada *Exit Petitions Committee*. Apabila petisi untuk izin keluar yang diajukan merupakan situasi yang darurat, maka Komite wajib mengambil keputusan dalam tempo tiga hari kerja. Bagi pekerja asing yang telah mendapatkan izin keluar, boleh meninggalkan Qatar selama maksimal 6 (enam) bulan tanpa kehilangan izin tinggal yang dimiliki (Zahra, 2015).

Beragamnya peraturan terkait sistem kafala yang dijalankan, dipengaruhi oleh kebijakan dari setiap Pemerintah Nasional masing-masing negara. Peraturan yang berlaku juga dibuat berdasarkan kepentingan dari setiap negara serta kepentingan pengusaha baik itu perusahaan maupun individu.

2. Tuntutan Organisasi Internasional

Pelaksanaan sistem kafala dengan konsepnya yang telah dirancang oleh pemerintah di negara-negara GCC dan peraturan-peraturan yang telah disepakati mengikuti kepentingan nasional dan perusahaan di setiap negara, berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di lapangan. Organisasi-organisasi internasional seperti *Amnesty International*, *Human Right*

Watch, International Labour Organization menemukan bahwa banyak terjadinya penyalahgunaan terhadap hak-hak para buruh migran yang dilakukan oleh sponsor mereka.

Rancangan sistem kafala menurut *International Labour Organization* (ILO) atau Organisasi Buruh Internasional, lebih berpihak kepada sponsor daripada pekerja migran. Para sponsor memiliki kekuatan yang lebih sesuai dengan kepentingan yang ada serta menghasilkan keuntungan yang besar. Hal ini tidak sebanding dengan apa yang didapatkan oleh para buruh migran sementara yang bekerja dibawah wewenang para sponsor. Oleh karena itu, sistem kafala menurut ILO merupakan salah satu bentuk dari perbudakan kontemporer atau moderen yang terjadi terhadap para buruh migran yang bekerja di negara-negara GCC salah satunya yaitu Qatar.

Seiring dengan kemenangan Qatar menjadi tuan rumah FIFA World Cup 2022 pada tahun 2010 lalu, Pemerintah Qatar diharuskan untuk menambah jumlah pekerja migran asing dalam jumlah yang tidak sedikit mengingat Qatar belum memiliki fasilitas-fasilitas yang sesuai standar untuk menjadi tuan rumah FIFA World Cup, seperti stadion-stadion yang sesuai, jumlah hotel atau tempat penginapan yang memadai untuk menampung ratusan ribu orang yang akan berkunjung ke Qatar, sarana transportasi umum dan sebagainya.

Bertambahnya jumlah buruh migran yang masuk ke Qatar akan meningkatkan perbudakan yang terjadi mengingat Qatar merupakan salah satu negara yang menjalankan sistem kafala.

Eksplotasi buruh asing dimulai bahkan dari proses penerimaan awal. Negara Qatar berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 2004, ayat 33 melarang untuk memungut biaya penerimaan. Meskipun Undang-Undang Perburuhan di Qatar tidak memperbolehkan menerima uang penerimaan, akan tetapi beberapa negara pengirim telah melegalkan hal ini atau bahkan agen perekrutan asing membayar uang suap untuk agen perekrutan Qatar, sehingga menghindari Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Dibawah sistem kafala, buruh migran bisa diidentifikasi sebagai ‘pekerja tamu’ akan tetapi sering diperlakukan seperti layaknya komoditi ekonomi sekali pakai oleh sponsor. Pusat perbudakan dari sistem kafala yakni ketidaksetaraan kekuatan diantara sponsor dan juga pekerja migran. Kafeel atau sponsor memiliki kekuatan untuk mengubah syarat kerja para buruh dalam kontraknya yang memaksa buruh untuk bekerja dibawah kondisi yang tidak adil. Kontrak pengganti ini mengakibatkan para buruh harus menerima upah yang rendah dan tinggal ditempat yang tidak layak dari apa yang seharusnya dijanjikan.

Sponsor juga dapat menggunakan kekuatannya untuk ‘mengurung’ para buruh yakni dengan menahan paspor dan memegang kendali yang sah untuk mengganti pekerjaan buruh dan keluarnya para buruh asing dari negara tersebut, membatasi komunikasi dan menahan atau tidak memberikan upah para buruh.

Menurut *Human Right Watch*, perusahaan menahan upah untuk menghindari pekerja migran meninggalkan pekerjaan sebelum masa kontraknya selesai. Pekerja konstruksi migran di Qatar mengatakan bahwa perusahaan menggunakan kebijakan resmi tentang penahanan upah di bulan pertama hingga ketiga untuk mencegah pekerja berhenti. Pada kenyataannya, perusahaan sering menahan upah selama masa kerja dan akan diberikan apabila pekerja telah menyelesaikan kontraknya. Terdapat banyak kasus, upah yang diterima bahkan lebih rendah dari yang didapatkan pekerja migran di negara asalnya (apmigrants.org , 2014).

Motivasi dari para buruh migran menyepakati syarat ketentuan dari sistem kafala yakni potensi keuntungan finansial yang bisa didapatkan oleh buruh tersebut dan keluarganya. Akan tetapi, praktik eksploitasi yang terjadi seperti upah yang tidak dibayar, tidak sesuai (dibawah) dan penundaan pembayaran serta terdapat biaya yang tidak sah yang menambah hutang buruh kepada sponsor, merusak tujuan para buruh asing (ilo.org).

ILO juga menyatakan bahwa pekerja migran sering menghadapi hukuman jika mereka melaporkan sponsor terkait dengan penyalahgunaan dan mempertanyakan syarat dan kondisi pekerjaan. Kafeel dapat melakukan balasan dengan banyak cara termasuk: memberikan upah yang rendah, tidak memperpanjang kontrak, penyiksaan, menerima suap dari buruh untuk mendapatkan izin keluar, tuduhan palsu seperti pencurian atau mendeportasi pekerja. Sponsor juga dapat menghindari tanggungjawab hukum atas biaya dibawah sistem kafala, sebagaimana mereka dapat mengajukan permohonan kepada pihak berwenang untuk mencabut izin tinggal pekerja yang mengarah pada paksaan deportasi sebelum suatu kasus sampai di pemerintah.

Banyak pekerja yang takut akan kehilangan uang terkait balasan sponsor tersebut sehingga memilih untuk diam dalam penderitaan. Pekerja asing lain yang pergi tanpa izin tertulis dari sponsor, berakhir dengan kehilangan izin tinggal dan menghadapi kemungkinan status imigrasi yang tidak beraturan termasuk kemungkinan menghadapi tuntutan kriminal, kurungan dan deportasi. Hal ini menyebabkan kriminalisasi terhadap pekerja asing yang berhubungan dengan perselisihan dan tidak memiliki mekanisme solusi yang dapat diakses dan dipercaya.

Sistem kafala pada dasarnya menyediakan cara ganti rugi terhadap pelanggaran hak buruh. Ganti rugi legal tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan apabila pekerja asing tidak dapat membayar untuk perwakilan atau menemukan pengacara publik (tanpa dibayar). Inilah yang menjadi salah satu penyebab mengapa suara para buruh migran di Qatar tidak dapat didengar karena mereka terhalang oleh dana.

Protes yang dilakukan oleh organisasi-organisasi internasional tersebut meminta kepada Pemerintah setiap negara anggota GCC untuk memperbaiki ketentuan dari sistem kafala tersebut salah satunya yakni kepada Pemerintah Qatar yang pada saat ini merupakan negara dengan jumlah ekspatriat tertinggi di dunia. Aktor internasional tersebut juga mengingatkan PBB dan FIFA terkait dengan hak asasi manusia, bahwa manusia semuanya memiliki martabat dan hak yang sama di seluruh dunia (DW.com , 2017).

B. TINDAKAN PEMERINTAH QATAR

Seiring dengan berjalannya pembangunan infrastruktur fasilitas yang akan digunakan pada saat FIFA *World Cup* 2022, tuntutan terkait dengan pembaharuan hukum ketenagakerjaan di Qatar atau yang disebut sistem kafala sudah mulai berdatangan dari tahun 2012 atau dua tahun berjalannya pembangunan. Tuntutan yang disuarakan oleh organisasi-organisasi internasional seperti *Amnesty Internasional*, *Human Rights Watch* dan *International Labour Organization* tersebut mengarah kepada Pemerintah Nasional Qatar untuk meninjau ulang peraturan-peraturan yang terdapat dalam sistem kafala.

Menjawab dari tuntutan tersebut, Pemerintah Qatar melakukan amandemen pada undang-undang ketenagakerjaan. Undang-undang ketenagakerjaan Qatar yang baru No. 21 tahun 2015 mengatur tentang izin masuk, keluar dan tinggal ekspatriat mulai diberlakukan pada 14 Desember 2016. Undang-undang baru ini telah menggantikan sistem kafala dengan sistem berbasis kontrak yang mana mulai sekarang akan mengatur hubungan pengusaha dan pekerja selain membatalkan Sistem Izin Keluar yang ada.

Peraturan-peraturan baru tersebut mempermudah pekerja asing untuk mengganti pekerjaan dan meninggalkan negara Qatar. Hal ini dibuat untuk memperbaiki dan menjaga hak-hak para ekspatriat yang bekerja di Qatar.

Sistem Kafala mewajibkan pekerja asing untuk mendapatkan izin tertulis sponsor apabila akan meninggalkan Qatar atau mengganti pekerjaan, dimana dua masalah ini dapat menjadi hal yang mengarah kepada eksploitasi dan kerja paksa menurut organisasi-organisasi internasional diatas.

Terdapat beberapa fitur yang menonjol dalam amandemen hukum ketenagakerjaan ini dimana yang pertama, Pemerintah Qatar menghapus larangan dua tahun. Undang-undang ketenagakerjaan yang baru telah menghapus larangan periode dua tahun yang diwajibkan bagi pekerja asing yang ingin kembali bekerja di Qatar setelah habis masa kontraknya.

Kedua, pekerja asing akan mendapatkan kontrak kerja yang akan mengatur hubungan antar pengusaha dan pekerja. Kedua belah pihak diharuskan untuk menghormati kontrak yang ditandatangani tersebut baik itu masa kontrak dua tahun atau lima tahun.

Pada undang-undang yang baru, pekerja asing tidak lagi diwajibkan untuk mendapatkan izin keluar dari sponsor apabila ingin meninggalkan Qatar. Ia hanya perlu memberitahukan kepada perusahaan bahwa ia akan meninggalkan Qatar. Akan tetapi, pekerja asing harus memberitahukan kepada departemen terkait di Qatar melalui Aplikasi Metrash2 (aplikasi Kementerian Dalam Negeri Qatar) (moi.gov.qa) dan memberitahukan sponsor dalam waktu tiga hari sebelum keberangkatan. Sponsor tidak memiliki hak menahan pekerja asing untuk meninggalkan Qatar dan apabila terdapat bantahan, kedua belah pihak bisa menemui komite pengaduan untuk melihat kasus ini lebih dalam oleh Kementerian Tenaga Kerja Qatar. Undang-undang baru ini juga menaikkan denda bagi sponsor yang menahan paspor pekerja yakni dari 10.000 menjadi 25.000 Riyal Qatar.

Dalam pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan yang baru, pekerja asing akan mendapatkan dan menandatangani kontrak yang baru pula. Kontrak tersebut akan berbeda dari kontrak yang berbasis sistem kafala. Akan tetapi, undang-undang ini akan berlaku hanya pada kontrak yang baru dan tidak dapat diberlakukan pada kontrak yang telah ditandatangani sebelumnya.

Amandemen undang-undang ketenagakerjaan selanjutnya yakni pekerja asing diperbolehkan untuk mengganti pekerjaan. Pekerja ekspatriat dengan kontrak kerja pasti dapat mengganti pekerjaan dan menandatangani kontrak yang baru di akhir masa kontrak apabila mereka menginginkannya. Untuk ini, mereka tidak membutuhkan persetujuan dari sponsor mereka saat ini. Akan tetapi, mereka harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan (beoe.gov.pk , 2015).

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BAGI BURUH MIGRAN FIFA WORLD CUP 2022

A. Kesejahteraan Buruh Migran FIFA World Cup 2022 Tahun 2011-2013

Terbukanya lapangan pekerjaan secara besar-besaran sejalan dengan berlangsungnya FIFA World Cup tahun 2022 di Qatar, meningkatkan arus pekerja asing terutama bagi pekerja asing non skill masuk ke negara Qatar. Bertambahnya pekerja asing dari angka 1,5

juta jiwa menjadi 2,5 juta jiwa seiring dengan adanya impor buruh yang dilakukan Pemerintah Qatar untuk membantu pembangunan infrastruktur *FIFA World Cup 2022* (amnesty international, 2015) ini berdampak pada kondisi kesejahteraan mereka. Tidak sedikit dari buruh yang merasa tidak sejahtera bekerja dan tinggal di Qatar dikarenakan berbagai hal.

Berdasarkan penelusuran oleh *Amnesty Internasional*, ILO dan *Human Rights Watch* terkait sistem kafala yang mengandung penyalahgunaan hak kepada buruh asing telah mengganggu kesejahteraan yang seharusnya juga menjadi hak para buruh migran yang mayoritas berasal dari Asia Selatan dan Asia Tenggara ini nikmati dan rasakan.

Menurut Kollé (1974) dalam Bintarto (1989), kesejahteraan seorang manusia dapat diukur dengan melihat kualitas hidup dari segi materi yang didapatkan seperti kualitas tempat tinggal, bahan pangan dan sebagainya. Kesejahteraan dilihat juga dari segi fisik yakni seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam dan sebagainya. Selain itu, kualitas hidup dari segi mental seperti seperti fasilitas pendidikan dan lingkungan budaya juga mempengaruhi kesejahteraan seseorang. Terakhir, kesejahteraan dilihat dari kualitas hidup dari segi spiritual seperti moral, etika, keserasian penyesuaian dan sebagainya.

Melalui artikel yang dihimpun oleh penulis dari *Qatar Foundation* yang berjudul *QF Mandatory Standards of Migrant Workers' Welfare for Contractors and Sub-Contractors* mendefinisikan bahwa kesejahteraan buruh migran yakni berarti menjaga dan melestarikan martabat pekerja migran selama proses migrasi yang meliputi perekrutan, mobilisasi, kondisi kehidupan dan bekerja di Qatar serta pemulangan kembali ke negara asal mereka. Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa seharusnya seorang buruh asing yang bekerja dan tinggal di Qatar mendapatkan kehormatan yang sama layaknya yang dirasakan pada saat ia berada di negara asalnya.

Hasil penelusuran dari aktor internasional yang bergerak pada bidang hak asasi buruh mengungkapkan bahwa kondisi para buruh migran yang bekerja di Qatar dalam kondisi yang memprihatinkan. Upah yang dibayar tidak sesuai jadwal dan bahkan kurang dari yang dijanjikan di awal mengganggu ekonomi keluarga buruh migran. Sebagian besar buruh migran FIFA World Cup telah memiliki istri dan anak yang harus mereka hidupi dan sebagian buruh lainnya mengirimkan hasil jerih payah mereka kepada keluarga ke negara asal. Karena tunggakan pembayaran upah oleh perusahaan, maka bukan hanya mengganggu kesejahteraan para buruh tetapi juga kesejahteraan keluarga mereka.

Sebagian buruh yang membangun infrastruktur mendapatkan akomodasi yang buruk. Tempat tidur yang tipis, dapur yang tidak higienis, terkadang susah mendapatkan air bersih dan juga kondisi sanitasi yang tidak layak digunakan. Tidak hanya itu, bahkan buruh hanya disediakan kamar sempit untuk ditempati enam orang. Pendingin ruangan yang tidak bekerja ditengah suhu Qatar yang mencapai lebih dari 40 derajat celsius di musim panas menambah "siksaan" yang diterima oleh para buruh.

Pada area kerja, buruh yang mengalami kecelakaan tidak mendapatkan pengobatan yang seharusnya. Seperti yang dihimpun ITUC, Bhupendra yang bekerja sebagai seorang supir tengah membawa tanker air di Umm Salal. Saat ia tengah menggabungkan kabel baterai untuk menyalakan kendaraan yang lain, tiba-tiba sebuah kendaraan menabrak ia dari belakang. Bhupendra tidak sadarkan diri dan saat ia terjaga, dokter tengah mengukur rangka besi di kakinya. Ia harus menjalani operasi dan melakukan check up setiap hari selama tiga minggu. Akan tetapi, perusahaan tidak memberikan bantuan untuk masa pemulihannya. Ia tidak memiliki uang untuk menaiki angkutan umum dan perusahaan juga tidak menyediakan kendaraan untuknya agar bisa sampai ke rumah sakit.

Kondisi seperti diatas memang tidak dialami oleh semua buruh yang berada di Qatar. Hal tersebut hanya dialami oleh sebagian pekerja migran yang tidak “terlihat” oleh Supreme Committee for Delivery and Legacy sehingga pemerintah belum bisa menindak perusahaan yang melakukan penyalahgunaan hak asasi buruh tersebut.

B. UPAYA PEMERINTAH QATAR DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN BURUH MIGRAN FIFA WORLD CUP 2022 TAHUN 2013-2016

Terjadinya eksploitasi yang mengganggu kesejahteraan para buruh migran FIFA *World Cup* dan berdatangnya tuntutan aktor internasional atas hak buruh migran mendapatkan respon dari Pemerintah Qatar. Respon yang diberikan oleh Pemerintah Qatar merupakan salah satu hal untuk menjawab tuntutan dari organisasi-organisasi internasional tersebut bahwa Pemerintah Negara Qatar serius dalam menangani kasus kesejahteraan bagi buruh migran FIFA World Cup 2022.

Supreme Committee for Delivery and Legacy yakni organisasi yang bertanggungjawab dalam pembangunan infrastruktur baik itu yang akan digunakan untuk kepentingan pertandingan seperti stadion dan juga infrastruktur diluar pertandingan seperti gedung training demi kesuksesan FIFA *World Cup* 2022 (*Workers' Welfare Progress Report*, 2015) menerima kunjungan Komite Eksekutif FIFA pada tahun 2015. Dalam kunjungan ini, SC (*Supreme Committee*) memperlihatkan kepada FIFA bagaimana kehidupan yang dijalankan para buruh migran FIFA World Cup 2022 di Qatar. Selain itu, SC juga memperlihatkan bagaimana para buruh melakukan pekerjaan mereka. SC yang diwakili oleh Mohammed bin Hamad Al Thani menjelaskan dalam konferensi pers sesaat setelah FIFA melakukan “inspeksi” ke Qatar, bahwa Pemerintah Qatar sebelum menjadi kandidat dari tuan rumah FIFA World Cup 2022 telah mencerna dengan baik untuk bisa bertanggungjawab penuh dari segala aspek, bukan hanya dari infrastruktur yang akan dibangun akan tetapi juga kesejahteraan dari para buruh migran.

Selain itu, organisasi yang dipimpin oleh Hassan Al Thawadi sebagai Sekretaris Jenderal tersebut mengeluarkan piagam standar kesejahteraan pekerja FIFA *World Cup* 2022 dua tahun sebelum adanya “inspeksi” FIFA yakni pada tahun 2013 yang lalu. Piagam ini memberikan poin-poin yang mewajibkan perusahaan atau kontraktor jalankan demi terciptanya kesejahteraan bagi buruh migran FIFA.

Poin yang terdapat dalam piagam tersebut diantaranya yakni aktif mendorong dan memelihara kesehatan dan kemanan kelas dunia bagi para buruh. Piagam ini juga mewajibkan perusahaan untuk menjalankan standar kerja sesuai dengan yang dikeluarkan oleh *Supreme Committee* dan semua undang-undang Qatar yang relevan.

Para buruh harus diperlakukan dengan sama. Buruh diperlakukan secara sama dan adil, tanpa melihat asal, kebangsaan, etnis, jenis kelamin atau agamanya. Martabat buruh migran juga harus dipastikan agar terlindungi dan terjaga selama masa kerja mereka hingga kepulangan negara asal.

Larangan pekerja dibawah umur, kerja paksa dan praktek perdagangan manusia karena merupakan hal yang tidak sah di Qatar. Menciptakan dan mempertahankan keamanan dan kesehatan kondisi lapangan dan tempat tinggal pekerja migran FIFA *World Cup* 2022.

Upah harus dibayarkan tepat waktu berdasarkan undang-undang Qatar. Perusahaan juga dilarang untuk melakukan pembalasan terhadap pekerja yang menggunakan hak yang berasal dari standar ketenagakerjaan oleh Supreme Committee atau yang berasal dari

undang-undang negara Qatar yang relevan (perusahaan dilarang untuk melakukan eksploitasi dan penyalahgunaan kepada pekerja).

Perusahaan diwajibkan untuk menyediakan akses informasi yang akurat dengan bahasa yang tepat terkait hak pekerja yang berasal dari Supreme Committee atau undang-undang Qatar yang bersangkutan. Pekerja sebelum turun ke lapangan dalam poin terakhir diwajibkan untuk disediakan masa training berdasarkan ketrampilan yang dibutuhkan terkait dengan tugas yang akan didapatkan termasuk daerah yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan mereka.

Dalam standar kesejahteraan pekerja FIFA *World Cup 2022* yang dikeluarkan oleh Supreme Committee for Delivery and Legacy menjelaskan bahwa perusahaan harus menyediakan pelayanan medis di wilayah lokasi tempat tinggal berdasarkan jumlah pembagian pekerja dan staf yang sesuai dengan hukum. Tersedianya petugas pertolongan pertama yang ditunjuk oleh perusahaan yang telah mendapatkan izin setelah mengikuti training, biasanya 3 (tiga) hari, yang diselenggarakan oleh lembaga kesehatan resmi seperti *Hamad Medical Corporation*.

Selain itu, perusahaan juga harus menyediakan perawat apabila jumlah pekerja pada satu tempat akomodasi mencapai lebih dari 100 orang, menyediakan suplai medis dengan ruangan yang memiliki pendingin ruangan. Apabila jumlah pekerja yang tinggal di suatu tempat akomodasi lebih dari 500 orang, maka perusahaan wajib menyediakan dokter jaga dan jika terdapat lebih dari 5000 pekerja maka perusahaan harus menyediakan dokter residen. Begitu pula halnya pelayanan medis harus tersedia di area pembangunan seperti petugas pertolongan pertama, kotak pertolongan pertama, alat pengejut jantung dan lainnya.

Supreme Committee juga menjelaskan etika perekrutan pekerja bagi kontraktor. Pekerja harus diperlakukan dengan sama rata dan adil. Memilih, mempekerjakan, mempromosikan dan memperlakukan setiap individu berdasarkan kapabilitas, kemampuan dan kualifikasi mereka. Selanjutnya bagi kontraktor harus menggunakan agensi perekrutan yang sudah terdaftar di Kementerian Perburuhan Qatar.

Diantara kontraktor dan juga agen perekrutan diharuskan untuk memiliki kontrak yang berisikan yakni, tidak boleh memungut biaya perekrutan atau biaya proses termasuk deposit diawal atau biaya keamanan untuk pelayanan perekrutan. Melarang penahanan paspor atau dokumen pribadi pekerja oleh agen perekrutan. Untuk biaya perekrutan akan dibebankan kepada kontraktor.

Upaya lainnya yang dilakukan Pemerintah Qatar yakni membangun akomodasi-akomodasi dan fasilitas yang sangat baik yang terletak disekitar pembangunan infrastruktur. Seperti fasilitas yang terdapat di Khalifa International Stadium. Di sini, para pekerja migran mendapatkan fasilitas ruang makan yang memiliki pendingin ruangan, beberapa tempat untuk beristirahat dan makanan yang telah tersedia bagi para pekerja. Selain itu juga tersedianya perawat untuk pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan kerja.

Akomodasi yang tersedia bagi para pekerja migran salah satunya yakni yang berada di Khalifa International Stadium yakni akomodasi Midmac yang berada di area industri Qatar dan menampung sekitar 1.200 pekerja. Pada akomodasi ini juga terdapat fasilitas-fasilitas yang sesuai dengan Workers' Welfare Standard yang dikeluarkan oleh Supreme Committee. Fasilitas tersebut seperti, pelayanan laundry gratis, disediakannya makanan,

pelayanan kebersihan di area publik dan kamar tidur, dokter medis 24 jam, fasilitas olahraga, free wifi, barbershop, ruang TV dan toko serba ada.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Qatar tidak lepas kendali atas isu kesejahteraan yang menimpa pekerja migran FIFA World Cup 2022 di Qatar. Pemerintah Qatar secara keseluruhan melakukan upaya-upaya agar perhelatan FIFA World Cup 2022 dapat berjalan dengan tanpa adanya rintangan dan hambatan. Selain itu juga, Pemerintah Qatar dapat membuktikan bahwa Qatar yang merupakan negara di Timur Tengah pertama yang menjadi tuan rumah FIFA World Cup, sanggup dan mampu untuk menggelar pertandingan sepak bola terbesar dan bergengsi di dunia meskipun memiliki rintangan dari segala sisi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Indriani, H. Y. (2016). *Upaya Pemerintah Indonesia dalam Melindungi Warga Negara Indonesia Terhadap Virus MERS di Arab Saudi 2012-2015*. Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Jackson, R., & Sorensen, G. (Pengantar Studi Hubungan Internasional). 2005. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jatmika, S. (2014). *PENGANTAR STUDI KAWASAN TIMUR TENGAH*. Yogyakarta: maharsa.
- Jatmika, S. (2016). *SKRIPSI: Metodologi & Romantikanya*. Yogyakarta: Jurusan Hubungan Internasional UMY dan Penerbit Samudra Biru.
- MAS'OEED, M. (1994). *ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL : Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Purnomo, R. (2015). *Perubahan Regulasi Buruh Migran di Qatar*. Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Schouten, P., Nugroho, B. W., & Rais, A. H. (2012). *Theory Talks: PERBINCANGAN PAKAR SEDUNIA TENTANG TEORI HUBUNGAN INTERNASIONAL ABAD KE-21*. Yogyakarta: LP3M UMY & PPSK.

Buku Elektronik

- Gonzalez, G., Karoly, L. A., Constant, L., Salem, H., & Goldman, C. A. (2008). Education and Labor Market Initiatives in Lebanon, Oman, Qatar, and the United Arab Emirates. In *Facing Human Capital Challenges of the 21st Century*. RAND Corporation .
- The Kafala: Research on the Impact and Relation of the Sponsorship System to Migrant Labor Bondage in GCC Countries*. (2014). Hong Kong: ASIA PACIFIC MISSION FOR MIGRANTS (APMM) .

Jurnal Elektronik

- Azmi, R. (2014). Sektor Minyak dan Gas Alam di Qatar. Jawa Barat, Indonesia: Universitas Indonesia.
- Bel-Air, F. D. (2014). Demography, Migration, and Labour Market in Qatar. *Gulf Labour Markets and Migration*.
- Bowersox, Z. (2016). Naming, Shaming, and International Sporting Events: Does the Host Nation Play Fair. *Political Research Quaterly, Vol. 69, No. 2*, 258-269.
- Determann, J. M. (2013). Qatar: A Modern History. Allen J. Fromherz. *Research Gate*, 60-61.
- Gardner, A. (2012). RUMOUR AND MYTH IN THE LABOUR CAMPS OF QATAR. *Anthropology Today, Vol. 28, No. 6 (December 2012)*, 25-28.
- Khan, S. (2014). FIFA's Calling: Giving Qatar the Red Card. *Harvard International Review, Vol. 36, No. 1*, 50-52.

Longva, A. N. (1999). Keeping Migrant Workers in Check: The Kafala System in the Gulf . *Middle East Report, No. 211, Trafficking and Transiting: New Perspectives on Labor Migration (Summer, 1999)*, 20-22.

Magriasti, L. (2011). Arti Penting Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik di Daerah: Analisis dengan Teori Sistem David Easton. 252-258.

Melamid, A. (1987). American Geographical Society. *Geographical Review, Vol. 77, No. 1*, 103-105.

(n.d.). *REFORM OF THE KAFALA (SPONSORSHIP) SYSTE*. Quezon City: MIGRANT FORUM IN ASIA SECRETARIAT.

The History of The World Cup. (t.thn.). *Goldman Sachs*.

Artikel

al-Ubaydil, O. (2015). The Economics of Migrant Workers in the GCC . Washington, Amerika Serikat: Arab Gulf States Institute in Washington.

Hashimoto, K., Ellass, J., & Eller , S. (2004, Desember). LIQUEFIED NATURAL GAS FROM QATAR: THE QATAR GAS PROJECT.

Ibrahim, & Harrigan, F. (2012, September 17). Qatar's Economy: Past, Present, Future. Qatar: QScience Connect.

International, A. (2016). *NEW NAME, OLD SYSTEM? QATAR'S NEW EMPLOYMENT LAW AND ABUSE OF MIGRANT WORKERS*. Retrieved from amnesty.org

Lens, M. (2017, Juni 21). An Analysis of Qatar's Migrant Workers and the 2022 FIFA World Cup as an Agent of Change From an International Law Perspective . Belanda: Tilburg University.

Moore, D. L. (2015, April 7). Country Profile: Qatar. *Religious Literacy Project*. Harvard Divinity School.

UNDERSTANDING KAFALA: AN ARCHAIC LAW AT CROSS PURPOSES WITH MODERN DEVELOPMENT. (2015, Maret 11). Retrieved from migrant-rights.org

Zahra, M. (2015). The Legal Framework of the Sponsorship Systems of the Gulf Cooperation Council Countries: A Cooperative Examination. *Gulf Labour Markets and Migration*. Gulf Research Center.

Website

(2014). Retrieved from gulf-times.com:

(2017). Retrieved from thoughtco.com.

Amnesty: Qatar Eksploitasi Buruh. (2013, November 18). Retrieved from <http://www.dw.com/id/amnesty-qatar-eksploitasi-buruh/a-17237274>

FIFA World Cup Archive. (n.d.). Retrieved from <http://www.fifa.com/fifa-tournaments/archive/worldcup/index.html>

Important Changes to Qatar's Labor Law. (2015). Retrieved from <https://oxfordbusinessgroup.com/analysis/comprehensive-review-important-changes-have-been-made-qatar%E2%80%99s-labour-laws>

QATAR. (t.thn.). Diambil kembali dari <https://www.state.gov/documents/organization/160077.pdf>

- Qatar Introduces Changes to Labor Law* . (2016, Desember 14). Retrieved from <http://www.aljazeera.com/news/2016/12/qatar-introduces-labour-law-16121307333258.html> /u
- Qatar's New Sponsorship Law Fails to Abolish Kafala System*. (2016, Desember 16). Retrieved from www.adhrb.org
- Staff, R. (2015, June 3). *Indonesia excluded from 2018 World Cup qualifiers*. Retrieved from <https://uk.reuters.com/article/uk-soccer-world-indonesia/indonesia-excluded-from-2018-world-cup-qualifiers-idUKKBN00J11420150603>
- Tasch, B. (2017, Maret 6). *RANKED: The 30 richest countries in the world*. Retrieved from <http://uk.businessinsider.com/the-richest-countries-in-the-world-2017-3/?IR=T>
- The World's Richest Countries*. (n.d.). Retrieved from <https://www.forbes.com/pictures/egim45egde/1-qatar/#7145a7c577df>
- These Five Countries Have The Highest Percentage Of Expats: Find Out Why*. (2015, December 10). Retrieved from <http://www.expatsfocus.com/c/aid=2514/articles/general/these-five-countries-have-the-highest-percentage-of-expats-find-out-why/>
- Welcome to Qatar Labor Law*. (2017). Retrieved from qatarlaborlaw.com

Report

- (2010). *2022 FIFA World Cup Bid Evaluation Report: Qatar*. Zurich: FIFA.
- (2017, Oktober). Retrieved from Central Intelligence Agency: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/qa.html>
- (2017). Retrieved from worldometers: <http://www.worldometers.info/world-population/qatar-population/>
- Country Studies*. (n.d.). Retrieved from <http://countrystudies.us/persian-gulf-states/68.htm>
- countrymeters*. (2017). Retrieved from <http://countrymeters.info/en/Qatar>
- ITUC. (2014). *THE CASE AGAINST QATAR* . Brussels: Sharan Burrow, General Secretary.
- Legacy, S. C. (2014). *SC WORKERS' WELFARE STANDARDS EDITION 1*.
- Legacy, T. S. (2015). *Workers' Welfare Progress Report*. Doha: The Supreme Committee for Delivery and Legacy.
- METRASH2 SERVICE*. (2016). Retrieved from <https://www.moi.gov.qa/site/english/metrash2/>
- (2016). *Qatar Country Report*. the Bertelsmann Stiftung's Transformation Index (BTI).
- Qatar facts and figures*. (n.d.). Retrieved from http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/168.htm
- Smith, B. (2011, Januari 17). *Qatar 2011* .
- Snorj, J. (2017, February 7). *Population of Qatar by nationality - 2017 report*. Retrieved from <http://priyadsouza.com/population-of-qatar-by-nationality-in-2017/>